



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PEMUSNAHAN  
BARANG PERSEDIAAN NON ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa Barang Persediaan Non Arsip Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada saat ini dalam keadaan telah dipakai/rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pemusnahan Barang Persediaan Non Arsip Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, perlu dibentuk tim internal pelaksanaan pemusnahan Barang Persediaan Non Arsip Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Tim Internal Pemusnahan Barang Persediaan Non Arsip Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian

Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PEMUSNAHAN BARANG PERSEDIAAN NON ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KESATU : Menetapkan Tim Internal Pemusnahan Barang Persediaan Non Arsip Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Internal Pemusnahan Barang Persediaan Non Arsip Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, yaitu:

a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara;

b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penelitian fisik Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;

c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan pemusnahan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

- surat pengajuan usulan pemusnahan Barang Milik Negara milik melalui Pengguna Barang;
- e. Melakukan pemusnahan terhadap Barang Milik Negara Non Arsip berupa persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
  - f. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut pemusnahan tersebut;
  - g. Mengelola segala dokumen pemusnahan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
  - h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut pemusnahan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pemusnahan diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 10 Oktober 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd  
SONATA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL  
PEMUSNAHAN BARANG  
PERSEDIAAN NON ARSIP  
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN  
2024 PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

TIM INTERNAL PEMUSNAHAN  
BARANG PERSEDIAAN NON ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sonata	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Puput Sugiarti Putri	Kasubbag KUL	Ketua
3	Dian Purnama	Pelaksana	Sekretaris
4	Sahyody Eka Putra	Pelaksana	Anggota
5	Andra Adi Utama	PPPK Operator Layanan Operasional	Anggota
6	Imano Filanro	PPPK Operator Layanan Operasional	Anggota
7	Riki Wahyudi	PPPK Operator Layanan Operasional	Anggota
8	Novriadi	PPPK Pengelola Umum Operasional	Anggota
9	Rafda Afrilia	PPPK Pengelola Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 10 Oktober 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ttd  
SONATA

